

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam hal Penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh John Austin, menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya diterapkan dengan undang-undang untuk menjamin bahwa setiap individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Bahkan negara pun akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-

peraturannya yang ada yang telah dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia untuk menggerakannya atau institusi. Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Adapun Syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap ketetapan memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil dan syarat materiil ini sangat terikat dan penting dalam hal penentuan legitimasi suatu produk hukum. Produk hukum dalam hal ini khususnya suatu keputusan tata negara memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1) Syarat-Syarat Materiil

- (1) Dibuat oleh Pejabat yang berwenang
- (2) Tidak Mengalami kekurangan yuridis
- (3) Isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (doelmatig)

2) Syarat-syarat formil

- (1) Bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya
- (2) Prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketentuan dasarnya
- (3) Pembertahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Menurut S.P. Siagian, Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya¹. Kemudian M. Manullang juga berpendapat bahwa Pengawasan itu ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.² Pengawasan peraturan daerah dalam rangka pemberdayaan otonomi daerah pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat pasal 217 dan 218 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu sesuai dengan intruksi serta asas yang ditentukan

¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta : Haji Mas Agung 1989), h 107

² M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* . (Medan :Monara 1977) , h 136

mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan³.

Peredaran dan Penjualan minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya adalah kegiatan menyalurkan dan/atau menjual Tuak yang baik yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minum. Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (kemudian disebut Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Secara umum, Satpol PP memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Implementasi Ketertiban dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah
- c. Perlindungan Masyarakat.

Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, serta peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan tugas teknis di masing-masing bidang. Pelaksanaan tugas dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP melakukan kegiatan seperti pertama memberikan pedoman kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah; kedua

³ Ateng Safrudin, *Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan*. (Bandung : sumur, 1965), h
26

mereka melakukan kontrol non-yudisial; ketiga mereka menegakkan hukum tentang peradilan dan yang terakhir adalah mengawasi pelanggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diatur tersendiri dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal selanjutnya, diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan

Kewenangan Satpol PP yang menyertai tugas dan fungsinya dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada. Ketiga Pasal di atas merupakan Pasal penting sebagai payung hukum yang melindungi pelaksanaan tugas oleh aparat Satpol PP

B. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang di terapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tentu dapat mempunyai ketentuan hukum dan meningkat. Peraturan daerah adalah

naska dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan organisasi, dalam lingkungan pemerintah provinsi kabupaten kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁴. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan sebagai suatu proses pembuatan peraturan Negara oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.⁵

Ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Daerah baik Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. Secara tekstual isi Pasal 56 sampai 62 hanya menyebutkan Perda Provinsi saja namun dalam Pasal 63 berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah kota Bengkulu nomor 7 tahun 2021 Peraturan daerah kota Bengkulu tentang Larangan Minuman Tuak Dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya, untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya; dan menciptakan ketertiban dan

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung: Cv Pustaka Setia 2019) h 318.

⁵ M. Solly Lubis, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 80.

ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya.

C. Minuman Beralkohol Tradisional

- a. Minuman Tuak adalah jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah. Selain itu, Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma. Sebagai bagian dari alkohol, “tuak” adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, “tuak” ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis
- b. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

D. Siyasah Dusturiah

1. Definisi *Siyasah Dusturiah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Artinya, undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum-

hukum syari'at yang disebutkan di dalam *al-Qur'an* dan dijelaskan *sunnah* Nabi, baik mengenai *akidah, ibadah, akhlak, muamalah* maupun berbcagai macam hubungan yang lain. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi⁶. Berdasarkan kajian konsep negara hukum tersebut, maka permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Berdasarkan dari berbagai pengertian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa *fiqh siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah

⁶ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konseptual Doktrin Politik Islam*, Jakarta; Gramedia Gruop, 2014), h .177

⁷ A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004), h 47.

tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyyah ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal.

2. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dibagi dalam 4 macam yaitu:

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahadi.
- c. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah Administratif dan kepegawaian.

siyāsah dusturiyyāh merupakan hubungan antara pemimpin di Satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di Dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup Pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini Di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang Dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi Kebutuhannya. Secara umum siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai Berikut:

a. Imamah

Secara etimologi, kata imamah pecahan dari fi'il amma (kaa kerja). Jika dikatakan, amma hum atau amma bihim, maknanya Yang terdepan dari mereka dan ia berarti imamah. Sedangkan imam Bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan Selainya. Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap apa yang diikuti oleh suatu kaum baik berada di jalan yang lurus maupun berada diatas kesesatan.

b. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan di kalangan para fuqaha terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu Ya'la tidak menyediakan satu bab yang khusus bagi membicarakan hal ini.⁸

⁸ Rusjdi Ali Muhamadd, Politik Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.32.

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimmi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimmi adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.

c. Ba'iat (Janji Setia)

Bai'at (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh Ahl al-Hall Wa al-'Aqd dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang bai'at ini dan menjelaskan: Adalah mereka apabila membai'atkan seseorang amir dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangannya mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia bai'at.

3. Kedudukan Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang Mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan Segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang Kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam Untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak Dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya Sebuah sistem pengaturan negara yang

Islami dan untuk menjelaskan Bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil dengan Merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. Objek pembahasan siyasah Dusturiyah adalah berbagai Aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan Kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat Universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dan Perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur Negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan Kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya⁹

⁹ Abu Zahra, Muhamad, Usul Fiqh, Dar Al-Fikr Al-Islamy (Jakarta : PT Rineka Cipta), h. 135